



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 195 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN DAN
RENCANA PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan merupakan permasalahan serius untuk ditangani secepatnya secara cepat dan tepat;

b. bahwa penanganan COVID-19, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri melaksanakan Lomba Inovasi Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN DAN RENCANA PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Lomba Inovasi Daerah dalam menyiapkan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Diseases 2019*, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Membuat perencanaan dalam mengikuti Lomba Inovasi pelaksanaan tatanan normal baru dalam penanggulangan pandemi Covid-19;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Tim Gugus Tugas Kabupaten sampai dengan Desa mengenai pelaksanaan dari pemerintah, swastatatanan normal baru; dan

- c. Melakukan pengambilan video di 3 (tiga) sektor yaitu pasar tradisional (pasar tradisional C-19), tempat wisata (tempat wisata C-19), transportasi umum (transportasi umum C-19).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan PKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 195 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA LOMBA INOVASI
DAERAH DALAM PENYIAPAN DAN RENCANA
PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS
DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KERJA LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN DAN
RENCANA PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : 1. Kapolres Banggai Kepulauan
2. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Perwira Penghubung Kodim 1308 Luwuk Banggai
4. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Penanggungjawab : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Tim I Sektor (Pasar Tradisional C-19)
- Ketua : 1. Sadrak Sandana, SE
Wakil Ketua : 2. Konrat Galala
Anggota : 3. Joko Prihantoro, S.STP
4. Kufuan, S.Pd
5. Tomi B. Luasusun, SH., M.AP
6. Tata Tadjudin, ST
7. Riang Lala Manila, SKM., MPH
8. Demiyanus Soolany, SKM
9. Rita Maasi, S.Kep
10. Chali Warsito
11. Moh. Rozali, SE
12. Birahman Bulanse, S.Sos
- V. Tim II Sektor Pariwisata (Pariwisata C-19)
- Ketua : 1. Stevan Moidady, SE., M.Si
Wakil Ketua : 2. Moh. Wahyudi, ST., MP
Anggota : 3. Saprin Pitter, S.STP
4. Edison Moligay, S.Sos., M.AP
5. Jefri Bamba, ST
6. Munawir, S.Ip
7. Imanuel Ngilawane, SKM
8. Syamsu Rizal, SKM
9. Asrion, AMG

10. Yusuf Faisal Isima
11. Selvi Yulianti, S.Pd

VI. Tim III Sektor Perhubungan (Perhubungan C-19)

- | | | | |
|-------------|---|-----|----------------------------|
| Ketua | : | 1. | Supripto Nurdin, S.Sos |
| Wakil Ketua | : | 2. | Hermanto Mar'un, SP., MP |
| Anggota | : | 3. | Yorim Mombilia, ST |
| | | 4. | Din L. Lamasada, SH., M.AP |
| | | 5. | Rahmad Sandi, ST |
| | | 6. | Saiful Ali, SH |
| | | 7. | Martomi |
| | | 8. | Sasbudi Nurdin |
| | | 9. | Dolfi Dalim |
| | | 10. | Franky V. Welong |
| | | 11. | Eriyati Mando, S.Pd |
| | | 12. | Yondah Wisye, SKM |
| | | 13. | Irpan Mandola |
| | | 14. | Lahidin Lapati |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM